



## **PUTUSAN**

NOMOR : 26/B/2023/PT.TUN.PLG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**KEPALA DESA TEBAT LAUT**, Bertempat Kedudukan di Jalan Lintas  
Benuang Galing Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang  
Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu ;  
Dalam hal in memberikan Kuasa Khusus kepada :  
1. SUGIARTO, S.H.,M.H.,CPCLE., C.Me.  
2. HENDRI AWANSYAH, S.H. ;  
3. SYAKIA RAMADHANA TARTUSI, S.H. ;  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada “ SUGIARTO,  
S.H.,M.H. Adn ASSOCIATES “, beralamat di Jalan  
Kinibalu No. 43 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng  
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula  
TERGUGAT**;

### **M E L A W A N**

1. **YESI MARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat tinggal Desa  
Tebat Laut RT. 00. RW. 00 Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang, Pekerjaan Petani/Pekebun (Kaur  
Perencanaan), email : yesimartini15@gmail.com
2. **PIDRA FAHMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebat Laut RT. 00. RW. 00 Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang, Pekerjaan Petani/Pekebun  
(Kepala Dusun I), email : Pidrafahmi3@gmail.com;

**3. NOVA KUSTIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa  
Tebat Laut RT. 00. RW. 00 Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang, Pekerjaan Petani/Pekebun  
(Kepala Dusun IV ), email : Novakustiah2@gmail.com;

**4. HELEN ANTONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa  
Tebat Laut RT. 00. RW. 00 Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang, Pekerjaan Wiraswarta (Kasi  
Pemerintahan), email : antonihelen01@gmail.com  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022  
memberi Kuasa kepada :

1. ABU YAMIN, S.H., M.H ;
2. M. AMIRUL RIANSYAH, S.H.,M.H. ;
3. DD SYAHFUTRAAMIR, S.H.,M.H. ;
4. MELDIANTO, S.H. ;

Kesemuanya Berkerwaganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada “ OMENG LAW  
OFFICE & PARTNERS “ beralamat di Jalan Kebun  
Vetran No. 08 RT. 17 RW. 02 Kelurahan Nusa Indah  
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, E-mail :  
omengadvokat@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING/  
Semula PARA PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu , Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Nomor : 19/TBL-SM/2022, tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atas nama Nomor 1 (satu) atas nama Yesi Martini dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan, atas nama Nomor 2 (dua) Pidra Pahmi dengan Jabatan Kasi Pelayanan, atas nama Nomor 3 (tiga) Nova Kustina, dengan Jabatan Kadus 1, atas nama Nomor 4 (empat) Helen Antoni dengan Jabatan Kadus III
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kepala Desa Nomor : 19/TBL-SM/2022, tanggal 26 April 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atas nama Nomor 1 (satu) atas nama Yesi Martini dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan, atas nama Nomor 2 (dua) Pidra Pahmi dengan Jabatan Kasi Pelayanan, atas nama Nomor 3 (tiga) Nova Kustina, dengan Jabatan Kadus 1, atas nama Nomor 4 (empat) Helen Antoni dengan Jabatan Kadus III
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-haknya Para Penggugat sesuai kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,00- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Oktober 2022, yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Oktober 2022 ;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut pihak Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tanpa bertanggal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 24/G/2022/PTUN.BKL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Oktober 2022 Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Tergugat tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pihak Para Penggugat dan Tergugat, memperhatikan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat bulat berpendapat dan bekesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG



berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait ;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 17 Oktober 2022, yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin tanggal 27 MARET 2023 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal 6 APRIL 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALKODAR, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ALKODAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG



Halaman 8 dari 7 halaman putusan Banding nomor 26/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)